

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PROSES PERADILAN¹**

Oleh: Stevenlee R. E. Kahagi²

Debby Telly Antow³

Fonny Tawas⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terimplementasi melalui peran lembaga ini yang dalam kenyataannya semakin menguat seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberi kemajuan yang cukup signifikan bagi LPSK baik dari sisi kewenangan ataupun kelembagaannya. Peran LPSK berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sangat besar karena telah dilakukan perluasan untuk para saksi dan korban yang akan mendapatkan perlindungan dari LPSK. 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pada intinya adalah bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya dalam proses peradilan. Demikian pula, saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, bahkan juga berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101327

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Proses Peradilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan saksi dalam setiap perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat hal itu berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah, pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang ini, diatur tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai kewenangan LPSK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diperluas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menulis dalam karya tulis ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Pidana khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁵

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.⁶

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).

2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya yang diberikan pada pelaku atau pihak ketiga (Pasal 7). Restitusi yang berhak diterima korban tindak pidana berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39)

LPSK sebagai lembaga mandiri bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya. Untuk menjalankan visi dan misinya, LPSK memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban

Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut dalam menyelenggarakan tugasnya yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang untuk:⁷

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengelola rumah aman.
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan.
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan

Sebagai bagian dari bentuk perlindungan, maka hak-hak saksi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 adalah :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemahan
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana di bebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat kediaman sementara
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- m. Mendapat nasihat hukum
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- o. Mendapat pendampingan³²

Berdasarkan hal-hal diatas, maka sudah seharusnya saksi mendapatkan perlindungan sebagaimana sudah diatur dengan begitu banyaknya hak-hak terhadap saksi yang dterdapat dalam pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 2014 agar saksi dapat memberikan keterangan sebebaskan mungkin tanpa pengaruh atau tekanan apapun, dan perbedaan keterangan saksi ini dapat mempengaruhi putusan hakim nantinya.

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang memberi kemungkinan kata saksi dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang

⁷ Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK http://www.lpsk.go.id/profil/profil_detail/28 diunduh pada 5 Desember 2019

saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus.³⁸

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan Saksi dan Korban dari LPSK adalah :

1. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK.
2. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/ atau korban ditentukan dan didasarkan pada Keputusan LPSK dalam rapat paripurna LPSK
3. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan atau korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
4. Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.
5. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan.
6. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan :
 - a) inisiatif sendiri dari Saksi dan/atau Korban yang dilindungi,
 - b) atas permintaan pejabat yang berwenang,
 - c) saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; dan
8. Penghentian perlindungan Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.⁸

Walaupun demikian, dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa

aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita social penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi didepan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.⁹

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) mengenai tata cara memperoleh perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan Korban) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yaitu:

- a. Saksi dan/atau pejabat yang bersangkutan, baik inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.

Mengenai bentuk perlindungan yang diberikan LPSK, berdasarkan pasal 28 sampai dengan pasal 31 Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, mengatur mengenai bentuk-bentuk pemberian perlindungan. Adapun bentuk pemberian perlindungan yang diberikan yaitu berupa perlindungan fisik dan non-fisik, perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1):

- a. Keamanan;
- b. Pengawasan; dan
- c. Penempatan ditempat rumah aman.

Adapun perlindungan non-fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1):

- a. Psikologi;
- b. Dokter;
- c. Psikiater;

⁸ Akun Resmi Instagram Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dikelolah oleh Humas LPSK. www.lpsk.go.id/

⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm.

- d. Ahli spiritual;
- e. Rohaniawan;
- f. Pekerja sosial; dan
- g. Penerjemah.

Tata Cara Pemberian perlindungan berdasarkan Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban yaitu mengajukan permohonan tertulis kepada pihak LPSK baik atas inisiatif sendiri atau melalui pejabat yang berwenang seperti aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, instansi yang diberikan kewenangan untuk melindungi saksi, lembaga atau komisi yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi, melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari pemohon, dan melalui surat atau dokumen elektronik.

Kemudian setelah mengajukan permohonan dalam pasal 5 Peraturan Ketua LPSK, ditindak lanjuti dengan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan baik materil maupun formil. Kemudian setelah persyaratan terpenuhi selanjutnya dalam pasal 14 Peraturan Ketua LPSK, diadakannya Rapat Paripurna anggota LPSK membahas permohonan pemohon perlindungan untuk diambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

Mekanisme perlindungan saksi yang wilayahnya jauh dari ibukota negara tentunya tidak berbeda dengan mekanisme yang berada di pusat, yang membedakan yaitu daya jangkau LPSK serta kecepatan penanganan, mengingat keberadaan LPSK masih berada di pusat. LPSK mempertimbangkan percepat penanganan terhadap saksi di daerah dengan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait di daerah untuk dapat memberikan perlindungan sementara dan cepat sesuai dengan kebutuhan saksi di daerah.¹⁰

Di dalam KUHP terdapat ketidakseimbangan pengaturan antara hak yang diperoleh saksi dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya pada pemeriksaan perkara pidana. Dibandingkan dengan terdakwa, saksi tidak memiliki aturan-aturan normatif khusus yang dapat menjamin hak-

haknya.

Berbeda dengan terdakwa yang memiliki hak-hak tersendiri yang diatur dalam bagian khusus pada KUHP. Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak kepada saksi yaitu pada Pasal 229 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian dalam kenyataan, hal ini sering tidak dilaksanakan oleh pihak terkait dengan berbagai sebab dan alasan.

Selanjutnya, hak-hak saksi yang ada dalam KUHP selain pasal tersebut di atas pun sangat terbatas, antara lain:

1. Hak untuk memberikan keterangan pada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Ayat (1)).
2. Hak untuk mengetahui dan menyetujui atau menolak berita acara penyidikan (Pasal 118).
3. Hak untuk mendapat perlindungan dari pernyataan yang bersifat menjerat (Pasal 166).

Satu ketentuan mengenai suatu bentuk perlindungan terhadap saksi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dalam KUHP, yaitu Pasal 173 dimana hakim ketua sidang dapat memeriksa saksi tanpa kehadiran terdakwa apabila dipandang perlu. Hal ini merupakan perlindungan terhadap keadaan psikis saksi dimana ada kemungkinan saat berhadapan dengan terdakwa saksi mengalami tekanan mental. Tetapi tujuan diadakannya ketentuan dalam KUHP semacam ini pun berorientasi untuk melindungi saksi melainkan untuk mendapatkan keterangan yang paling benar dari saksi, itu pun bisa dilakukan dengan pertimbangan Hakim ketua sidang.

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki

¹⁰ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a8c16935f51/mekanisme-perlindungan-saksi-dan-korban-di-daerah>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019

hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHP.

Walaupun demikian untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan saksi tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi.

Beberapa tindakan yang juga diberikan kepada saksi dalam keadaan tertentu pun lebih berupa tindakan untuk memudahkan diperolehnya keterangan dari saksi yang bersangkutan. Tindakan itu antara lain penunjukan penerjemah bagi saksi yang tidak paham Bahasa Indonesia dan saksi yang bisu tuli serta tidak bisa menulis di tingkat sidang pengadilan. Sedangkan di tingkat penyidikan beberapa perlakuan yang dapat diberikan kepada saksi dalam keadaan tertentu antara lain bila saksi dengan alasan yang kuat dan wajar tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan maka penyidik datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.

Dalam KUHP telah terdapat beberapa pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan dan pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat dalam pasal 166 KUHP.

Bila saksi berdiam diluar wilayah hukum penyidik yang berwenang atas suatu perkara maka saksi tidak harus datang kepada penyidik tersebut tetapi pemeriksaan dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum saksi tadi berdiam. Dengan demikian, sedikit banyak kepentingan saksi tidak terganggu dalam memberikan keterangan. Dengan sedikitnya hak-hak yang

diberikan kepada saksi, di lain pihak KUHP membebaskan kewajiban yang cukup berat bagi saksi, bahkan diantaranya disertai ancaman pidana, antara lain:

1. Kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik dan panggilan sidang. Apabila menolak memenuhi panggilan tersebut, saksi dapat dihadapkan secara paksa. (Pasal 112 Ayat (1)).
2. Kewajiban bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Kewajiban ini disertai ancaman sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari bila saksi menolaknya. (Pasal 160 Ayat (3)).
3. Kewajiban saksi untuk tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangan. (Pasal 167)

Hal ini berarti seseorang yang ditunjuk menjadi saksi tidak bisa menolak dengan alasan apapun kecuali seperti yang telah diatur di dalam KUHP sendiri yaitu alasan pekerjaan, harkat, dan martabatnya. Melihat adanya kewajiban-kewajiban yang disertai ancaman pidana yang berat, bisa dikatakan hak-hak yang diberikan kepada saksi belum cukup terpenuhi. KUHP belum menyediakan kerangka kerja yang efektif guna melindungi kepentingan dan keamanan saksi dalam memberikan keterangan pada suatu sistem peradilan pidana.

Bahkan di dalam KUHP tidak diadakan pengaturan tersendiri mengenai saksi atau mengenai perlakuan terhadap saksi. Bila dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa, kedudukan saksi dalam undang-undang ini lemah sekali. Hak-hak yang diberikan kepada saksi di dalam KUHP ini juga diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Jadi, hak-hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka atau terdakwa, sedangkan tidak semua hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa dimiliki pula oleh saksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terimplementasi melalui peran lembaga ini yang dalam kenyataannya semakin menguat seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberi kemajuan yang cukup signifikan bagi LPSK baik dari sisi kewenangan ataupun kelembagaannya. Peran LPSK berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sangat besar karena telah dilakukan perluasan untuk para saksi dan korban yang akan mendapatkan perlindungan dari LPSK.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pada intinya adalah bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya dalam proses peradilan. Demikian pula, saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, bahkan juga berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.

B. Saran-saran

1. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentu diharapkan agar rumusan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diharapkan dapat menjawab kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh LPSK serta perlindungan yang efektif bagi saksi dan korban bisa didapatkan oleh saksi dan korban. Selain itu kepada pemerintah dan semua yang terkait dengan proses peradilan harus lebih serius dan tegas dalam mengimplementasi regulasi-regulasi yang ada untuk mencapai terwujudnya kepastian hukum.
2. Walaupun secara yuridis telah terdapat aturan tentang bentuk perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 yang mendasari tugas dan tanggung jawab lembaga perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan, namun juga kepada semua pihak yang terkait dalam proses peradilan untuk harus tetap menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, sebagai wujud bentuk perlindungan terhadap saksi demi tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M Zen, *Pedoman bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2007
- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016),
- Atmasasmita Romli. "Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme" 1996
- , sebagaimana yang di kutib Yesmil Anwar dan Adang, Widya Padjajaran, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, 2009
- Black Henry C, *Black's Law Dictionary*, 1979.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Balai Aksara-Yudhistira, Jakarta, 1985
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Gultom Binsar. *Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

- Hamzah Andi, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994,
- Merpaung Leden , *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mulyad Lilik, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Malinda Anggun, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1991
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Pangaribuan M P Luhut, *Hukum Acara Pidana : Surat-surat Resmi Di Pengadilan oleh Advocat*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981,
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, (Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000).
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1988
- Seno Adji Indrianto “*Arah Sistem Peradilan Pidana*”, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum. Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan. 2001
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984
- , Soekanto., *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- Soesilo.R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor, Politea, 1980.
- Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia Sebuah Pemetaan Awa*
- Wahyu wagiman. Dkk. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*. ICW. Jakarta. 2007
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1961
- Sumber lain :**
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - KUHAP dan Penjelasannya, Edisi lengkap, Permata Press, 2004
 - <http://www.parlemen.net/site/>, Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi, Muhammad Yusuf, di akses Januari 2020.
 - <http://www.lpsk.go.id/upload/Majalah%20Kesaksian%20Edisi%20II%20tes>

- Institute for Criminal Justice Reform, *Aspek-Aspek Penting dalam Penanganan Permohonan dan Penelahaan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran Berat LPSK*, (Jakarta: ICJR, 2014), 8
- ¹<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a8c16935f51/mekanisme-perlindungan-saksidan-korban-di-daerah>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019